



## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

### Research Article

## Hukum Kewarisan Di Indonesia

Sitti Mashitah Tualeka<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [Shita348@gmail.com](mailto:Shita348@gmail.com)
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, [osumfsh@yahoo.com](mailto:osumfsh@yahoo.com)

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 11, 2023

Revised : May 18, 2023

Accepted : June, 15 2023

Available online : July 04, 2023

**How to Cite:** Sitti Mashitah Tualeka and Oyo Sunaryo Mukhlas (2023) "Inheritance Law in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 324–336. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.749.

### Inheritance Law in Indonesia

**Abstract.** This study aims to know the development of Islamic inheritance law in Indonesia. Inheritance law is a crucial part of the legal system that governs the transfer of property and rights owned by individuals who have passed away to their heirs. This research employs a document analysis method to investigate the legal regulations and legislations related to inheritance in Indonesia, such as Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles and Law No. 16 of 2019 on Evidence. Additionally, this study involves relevant literature review and case studies to understand the application of inheritance law in Indonesia. The results of this research reveal that the inheritance law system in Indonesia is based on customary, religious, and national law principles. The development of Islamic inheritance law in Indonesia has changed along with changes in the socio-cultural and legal context in this country. Initially, Islamic inheritance law in Indonesia was based on classical fiqh principles based on the texts of the Qur'an and hadith, but overtime there has been an update in Islamic inheritance

law. One of the important development in Islamic inheritance law in Indonesia is through the application of a compilation of Islamic law that has been in force since 1991. The compilation of Islamic law regulates various aspects of Islamic inheritance law which includes the separation of assets, distribution of inheritance, wills and grants.

**Keywords:** Islamic Inheritance Law, Indonesia, Development, Compilation of Islamic Law

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Hukum warisan merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengatur transfer harta benda dan hak-hak yang dimiliki oleh individu yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus untuk menghasilkan kesimpulan yang disajikan secara deskriptif analitis tentang perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum warisan di Indonesia didasarkan pada prinsip hukum adat, agama, dan hukum nasional. Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan konteks hukum di negara ini. Awalnya, Hukum Waris Islam di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip fikih klasik yang didasarkan pada nash-nash Al-Quran dan hadis. Namun, seiring dengan waktu, terjadi pembaruan dalam Hukum Waris Islam yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang hidup dalam keragaman etnis, budaya, dan agama. Salah satu perkembangan penting dalam Hukum Waris Islam di Indonesia adalah melalui penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sejak tahun 1991. KHI mengatur berbagai aspek hukum waris Islam yang mencakup pemisahan harta, pembagian warisan, ahli waris, wasiat, dan hibah.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam, Indonesia, Perkembangan, Kompilasi Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut (Idris Ramulyo, 1982:154). Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat pluralistik (beragam).

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip-prinsip hukum ini memberikan pedoman bagi individu dan keluarga dalam melaksanakan penyelesaian warisan serta melindungi hak-hak pewaris dan ahli waris.

Hukum warisan mengatur mengenai transfer harta benda dan hak-hak yang dimiliki oleh individu yang telah meninggal kepada ahli warisnya (Wartini, 2016:46).

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bersifat pluralistik. Ada tiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu Hukum Waris Islam yang terdapat dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Waris Barat yang tercantum dalam KUH Perdata dan Hukum Waris Adat. Sistem hukum waris yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi terhadap pilihan hukum (*choice of forum*) yang harus ditempuh Ahli waris dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Padahal masing-masing sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan mendasar tentang sebab-sebab mendapatkan warisan, urutan ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris. Dalam sejarah hukum di Indonesia, kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa waris didasarkan pada Staatblad 1882 Nomor 152. Kewenangan ini kemudian direduksi dengan staatblad Nomor 116 dan 610 Tahun 1937. Lahirnya UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 kembali memberikan kewenangan absolut penyelesaian sengketa waris. Pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum waris Islam di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Data primer dalam penelitian ini adalah ayat, hadis, kitab, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah atau hasil penelitian yang sudah ada terlebih dahulu yang berkaitan dengan kewarisan di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori hukum. Data yang diperoleh diolah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*konseptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menghasilkan kesimpulan yang disajikan secara deskriptif analitis tentang perkembangan hukum waris Islam di Indonesia (Moleong, 1990:12).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Hukum Waris di Indonesia

#### a. Pengertian Hukum Waris

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila berbicara mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yakni: adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu (Soekanto & Wirjono, 2016:59).

Berikut beberapa pengertian hukum waris:

- 1) Menurut H. Abdullah Syah dalam hukum kewarisan Islam (hukum faraidh), pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir, qadar/ketentuan, dan pada syara' adalah bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris. Dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara' (Abdullah Syah, 1994:67)
- 2) Menurut Soepomo ditinjau dari hukum adat, pengertian hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud *Immateriele Goederen* dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya (Soepomo, 1996:72).

Jadi dapat dipahami bahwa hukum kewarisan adalah bagian dari hukum yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke generasi berikutnya setelah adanya kematian seseorang. Konsep ini mencakup hak dan kewajiban terkait dengan pewaris (orang yang meninggal) dan ahli waris (mereka yang menerima harta warisan). Hukum kewarisan menetapkan aturan dan prosedur untuk membagi harta warisan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sudikno, 2017).

#### b. Sistem Hukum Waris yang Berlaku di Indonesia

Di Indonesia, hukum kewarisan diatur oleh beberapa peraturan hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dan Hukum Waris Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Hukum kewarisan di Indonesia menganut sistem waris adat, Islam, dan juga dapat mencakup ketentuan hukum yang berlaku bagi warga negara asing. Selain itu, praktik-praktik kewarisan tradisional juga dapat mempengaruhi penyelesaian harta warisan di beberapa daerah (Pratomo, 2019:12). Hukum waris tunduk kepada hukum yang dianut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi: Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Ada beberapa aspek utama yang mengatur sistem hukum waris di Indonesia, yaitu: pertama, ahli waris. KUH Perdata mengakui adanya beberapa kategori ahli waris yang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan, antara lain anak, cucu, orang tua, saudara kandung, dan suami/istri. Dalam beberapa kasus, apabila pewaris tidak memiliki ahli waris dalam kategori tersebut, harta peninggalan dapat ditetapkan sebagai harta negara. Kedua, pembagian harta. Hukum waris di Indonesia menganut sistem pewarisan yang bersifat proporsional. Hal ini berarti bahwa harta peninggalan akan dibagi secara adil di antara para ahli waris berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh KUH Perdata. Pewaris juga memiliki hak untuk mengatur pembagian harta dalam surat wasiat, tetapi harus mematuhi batasan dan persyaratan hukum yang berlaku.

Ketiga, ketentuan adat. Di Indonesia, terdapat pula pengaturan hukum waris yang didasarkan pada adat istiadat atau kebiasaan setempat. Hukum waris adat ini berlaku bagi masyarakat yang menganut sistem hukum adat atau memiliki latar belakang budaya tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, ketentuan adat juga harus sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Keempat, penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan. Dalam hal terjadi sengketa terkait warisan, UU

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan wewenang kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya dalam bidang waris. Pengadilan memiliki tugas untuk memutuskan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Romli, 2019: 76).

Dalam hukum waris Islam dikenal ada tiga sebab sehingga terwujud hak kewarisan :

1. Sebab hubungan keturunan (al-Nasab), mereka adalah ayah, ibu, anak saudara, paman dan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka.
2. Sebab pernikahan (al-Mushahaah) yaitu perkawinan sah antara suami isteri sekalipun belum sempat berhubungan badan.
3. Sebab Pembebasan budak (al-wala), yaitu kekerabatan yang terjadi secara hukum karena kemerdekaan seorang budak oleh tuannya, sehingga tuan dalam keadaan tertentu menjadi waris dari bekas budaknya itu.

### **Sejarah Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia**

Pengaruh Islam di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sistem hukum, termasuk dalam hal hukum waris. Hukum waris Islam mengacu pada aturan yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, dan interpretasi para ulama Islam mengenai pembagian harta warisan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai sejarah perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan dengan pedagang Arab. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap dan melibatkan interaksi antara pedagang, penyebar agama, dan masyarakat setempat. Dalam proses ini, nilai-nilai Islam, termasuk hukum waris, mulai diterapkan oleh masyarakat Muslim di wilayah-wilayah yang telah masuk Islam. Selama periode awal penyebaran Islam, hukum adat masih mendominasi dalam sistem hukum waris di Indonesia. Hukum adat berbasis pada tradisi, kebiasaan, dan norma-norma yang ada di masyarakat sebelum masuknya Islam (Sodiki, 2010: 98).

Oleh karena itu, praktik waris Islam mulai bercampur dengan adat istiadat setempat, sehingga terbentuklah sistem hukum waris Islam yang bersifat lokal dan bervariasi di setiap daerah. Seiring berkembangnya Islam di Indonesia, peran ulama dalam menjelaskan dan mengajarkan hukum Islam semakin penting. Ulama menjadi penjaga dan penafsir ajaran agama, termasuk dalam hal hukum waris. Mereka memberikan pengajaran dan fatwa mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam kepada umat Muslim, serta memberikan pedoman tentang bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa penjajahan kolonial, terutama pada masa Hindia Belanda, otoritas kolonial menerapkan hukum Barat, termasuk dalam hal hukum waris. Namun, dalam beberapa kasus, hukum waris Islam masih diakui dan diterapkan oleh komunitas Muslim yang kuat. Pada era kemerdekaan Indonesia, upaya dilakukan untuk mengakui dan mengatur lebih lanjut hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional (Kamaruddin, 2015: 23).

Dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam peraturan perundang-undangan, hukum waris Islam secara bertahap diakui dan diatur dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi umat Muslim.

Salah satu contohnya adalah peraturan yang mengatur waris perempuan, termasuk pembatasan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Dalam perkembangannya, hukum waris Islam di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian (Hendrikus, 2012). Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut adalah: pertama, fatwa ulama. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Indonesia turut memengaruhi praktik hukum waris Islam. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan tentang interpretasi dan implementasi hukum waris Islam dalam konteks Indonesia.

Kedua, kehendak dan adat lokal. Di Indonesia, terdapat keragaman budaya dan adat istiadat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum waris Islam, adat istiadat lokal kadang-kadang mempengaruhi praktik pembagian warisan di komunitas Muslim tertentu. Ketiga, perubahan sosial dan nilai-nilai modern. Perkembangan sosial, perubahan nilai-nilai, dan modernisasi juga mempengaruhi perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Nilai-nilai kesetaraan gender, hak-hak anak, dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial menjadi pertimbangan dalam merumuskan aturan hukum waris yang lebih inklusif dan adil. Seiring waktu, pemerintah Indonesia juga terus berupaya mengatur dan mengatur ulang hukum waris Islam melalui berbagai kebijakan dan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya telah mengatur beberapa aspek hukum waris Islam di Indonesia (Sodiki, 2010: 99-100).

### **Pembaruan Hukum Waris Islam di Indonesia**

Pembaruan hukum waris Islam di Indonesia merujuk pada upaya untuk mengatur ulang atau mengubah ketentuan hukum waris Islam yang ada, baik dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul maupun untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku. KHI merupakan salah satu upaya pembaruan hukum di Indonesia yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, termasuk hukum waris Islam. KHI mengatur tentang hak waris, pembagian harta warisan, dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Pembaruan hukum waris Islam dalam KHI dilakukan untuk mengklarifikasi dan memperbaiki tata cara pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan keadilan (Abdullah, 2010).

Pembaruan hukum waris Islam juga mencakup perubahan dalam pembagian warisan. Misalnya, terdapat perubahan dalam perhitungan pembagian bagi ahli waris perempuan, yang sebelumnya menerima porsi warisan yang lebih kecil dibandingkan dengan ahli waris laki-laki. Pembaruan hukum waris Islam bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi dalam pembagian harta warisan. Pembaruan hukum waris Islam juga mengakui dan mengatur lebih lanjut tentang kehendak wasiat (wasīyah) dalam pembagian harta warisan. Kehendak wasiat memungkinkan pewaris untuk mengatur pembagian harta secara berbeda dari ketentuan hukum waris yang berlaku, tetapi tetap mematuhi batasan dan persyaratan hukum yang berlaku. Pembaruan hukum waris Islam di Indonesia dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti ulama, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki

dan menyempurnakan ketentuan hukum waris Islam yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman (Umiarso, 2016; 34).

a. Ahli Waris Pengganti

Dalam fikih klasik, konsep ahli waris pengganti tidak dikenal secara eksplisit. Dalam sistem waris Islam yang didasarkan pada sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama, tidak terdapat penjelasan atau ketentuan khusus mengenai ahli waris pengganti. Namun, dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, terdapat pengaturan mengenai ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185. Pasal 185 KHI menyebutkan bahwa jika ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali jika anak tersebut melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI. Ketentuan ini mengakui adanya ahli waris pengganti dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia.

Pengakuan terhadap ahli waris pengganti dalam KHI Pasal 185 dapat menjadi upaya pembaruan dalam hukum waris Islam untuk mengatasi situasi di mana ahli waris utama meninggal sebelum pewaris dan memastikan agar harta warisan tidak terbengkalai. Hal ini memberikan kesempatan bagi anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu untuk menggantikan posisi sebagai ahli waris utama, kecuali jika anak tersebut melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KHI. Pada dasarnya, pengaturan mengenai ahli waris pengganti dalam KHI Pasal 185 merupakan inovasi hukum yang diadopsi dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas dalam mengatasi situasi di mana ahli waris utama tidak dapat atau menolak menerima warisan. Namun, penting untuk memahami bahwa pengakuan terhadap ahli waris pengganti ini tidak didasarkan pada konsep yang ada dalam fikih klasik. Perkembangan hukum waris Islam, termasuk pengakuan terhadap ahli waris pengganti, merupakan hasil dari interpretasi dan adaptasi hukum Islam yang dilakukan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Dalam hal ahli waris Pengganti, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan yang menganggap cucu pewaris atau anak dari ahli waris dapat menjadi ahli waris pengganti tercermin dari Putusan Nomor 86 K/Ag/2001, Putusan Nomor 59 K/Ag/2005 dan Putusan Nomor 152 K/Ag/2006.

b. Kedudukan anak perempuan yang menghalangi saudara

Dalam kajian fikih klasik, anak perempuan tidak menghalangi saudara. Kedudukan saudara akan menjadi ashabah Setelah harta waris diambil oleh anak perempuan (bersama suami/istri). Tradisi fikih ini telah diperbarui oleh KHI dan menjadi norma hukum waris saat ini. Dalam KHI, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam pasal ini kata anak disebut secara mutlak tanpa keterangan laki-laki/perempuan. Ini berarti kalau ada anak, tanpa dibedakan apakah anak laki-laki atau anak perempuan, maka menghalangi terhadap saudara-saudara kandung pewaris.

Dalam beberapa putusan Kasasi tentang kewarisan yang bersinggungan dengan anak perempuan, menunjukkan ada pembaruan pemikiran hukum kewarisan

melalui yurisprudensi. Hal tersebut dapat di lihat dari beberapa putusan diantaranya : Putusan Kasasi Nomor : 86/K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, Putusan kasasi nomor 184/K/AG/1994 tanggal 30 September 1996 dan Putusan kasasi Nomor 327/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998. Dalam putusan tersebut Majelis hakim Kasasimempertimbangkan keberadaan anak perempuan sebagai ahli waris menyebabkan saudara terhalang menerima warisan.

c. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan salah satu konsep yang penting dalam hukum Islam yang mengatur tentang pewarisan harta setelah seseorang meninggal dunia. Dalam hukum waris Islam, pewaris memiliki hak untuk membuat wasiat yang dapat mempengaruhi pembagian harta warisan. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang dianggap wajib atau diharuskan dilakukan oleh pewaris dalam beberapa kondisi tertentu. Wasiat wajibah adalah wasiat yang diharuskan atau wajib dilakukan oleh pewaris dalam hukum Islam. Dalam hal ini, pewaris mengeluarkan wasiat yang mempengaruhi pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terdapat beberapa kondisi tertentu yang memungkinkan atau mengharuskan pewaris untuk membuat wasiat wajibah. Contohnya, jika seseorang memiliki utang atau kewajiban tertentu yang belum terpenuhi, maka dapat dianggap wajib bagi pewaris untuk membuat wasiat yang mengalokasikan sebagian harta warisan untuk melunasi utang tersebut.

Wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa' 4:11) yang menyebutkan bahwa pewaris tidak diperbolehkan mencabut hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, wasiat wajibah tidak dapat digunakan untuk mengubah bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris yang berhak. Pewaris yang membuat wasiat wajibah harus memastikan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan setelah kematiannya. Pewaris juga dapat menunjuk seorang wasiat executor yang bertanggung jawab untuk menjalankan wasiat tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Dalam menerapkan wasiat wajibah, sangat penting untuk memahami ketentuan hukum Islam yang berlaku, termasuk batasan jumlah wasiat dan persyaratan yang harus dipenuhi. Konsultasikan dengan ahli hukum Islam atau ulama yang terpercaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang wasiat wajibah dalam hukum waris Islam (Affandi, 2005).

d. Warisan bagi Anak atau Orang Tua Angkat

Salah satu pembaruan yang signifikan dalam hukum waris Islam di Indonesia adalah pengakuan anak atau orang tua angkat. Sebelumnya, hukum waris Islam di Indonesia secara tegas hanya mengakui ahli waris Muslim. Namun, dengan adanya pembaruan, hukum waris Islam memberikan hak kepada anak atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dalam harta warisan secara proporsional dengan ahli waris Muslim. Dalam fiqih klasik, anak angkat atau orang tua angkat tidak memiliki jalan untuk mendapatkan warisan. Dalam KHI Pasal 209 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa orang tua angkat atau anak angkat berhak mendapatkan warisan melalui mekanisme wasiat wajibah (Wardani, 2017: 19).



Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 tanggal 23 Desember 2011 M jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 PK/ Pdt/2013 tanggal 18 Juli 2013, telah memberikan hak kepada anak tiri dan anak angkat untuk menikmati peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah. Sebelumnya pemberian harta warisan kepada anak angkat telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1999 tanggal 17 April 1999 jo. Putusan PTA Jawa Timur Nomor 238/Pdt.G/1998/ PA.Sby tanggal 2 Desember 1998 dan putusan PA Malang Nomor 1034/Pdt.G/PA.Mlg tanggal 2 September 1998. Dalam putusan tersebut wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat. Diantara pertimbangan dalam putusan tersebut adalah bahwa seseorang tidak hanya dipandang sebagai anak angkat atas dasar penetapan Pengadilan, tetapi anak yang dipelihara, hidup dalam lingkungan keluarga pewaris.

e. Pemberian Harta Warisan untuk ahli Waris beda Agama

Dalam konteks pembagian waris, hukum islam menerpakan ketentuan yang sangat ketat, sehingga tidak semua ahli waris itu diakui eksistensinya sebagai ahli waris dan menerima bagian harta waris apabila salah satu persyaratannya tidak terpenuhi, seperti ahli waris beda agama. (OS. Mukhlas, 2022:287). Dalam fikih klasik, terdapat pandangan bahwa pembagian warisan dapat terhalang jika ahli waris memeluk agama yang berbeda. Hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa harta warisan akan digunakan untuk mendukung agama yang berbeda dan dapat menyebabkan gangguan dalam keluarga. Oleh karena itu, ada pandangan yang menganggap bahwa anak non-Muslim tidak berhak menerima bagian dari warisan (Ahmad, 2017: 32).

Dalam KHI Pasal 171 huruf (c), disebutkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Ketentuan ini menguatkan larangan memberikan bagian harta waris kepada ahli waris non muslim sebagaimana yang terdapat dalam hadis dan kesepakatan jumhur ulama. Dalam hukum islam, larangan untuk saling mewarisi itu tidak serta merta menghalangi untuk peduli memelihara hubungan keluaragaan dan hubungan kemanusiaan. Dengan dasar itu, maka pada saat harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dianjurkan agar anggota keluarga, baik dari keluarga inti/kecil maupun dari keluarga besar yang hadir ikut meyakini atau mengikuti dan memantaunya dieprhatikan dan diebri jatah *qismah* (OS. Mukhlas, 2022:287)

Dalam konteks penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan, Penerapan saling tolong menolong dijadikan illat hukum dalam masalah kewarisan beda agama. Semangat berbagi melalui *qismah* tidak sekedar dipahami sebagai pemberian ala kadarnya tetapi sudah jauh ditafsirkan sebagai pemberian bagian yang kadarnya dapat setara dengan bagian yang diterima oleh ahli waris beragama islam. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk memberikan porsi bagian dari harta warisan kepada ahli waris non muslim adalah melalui wasiat atau hibah. Wasiat adalah pernyataan tertulis dari pewaris yang berisi keinginannya terkait pembagian harta warisan setelah meninggal. Hibah, di sisi lain, adalah pemberian harta secara sukarela

oleh pewaris kepada pihak lain selama masih hidupnya. Dalam memberikan harta warisan kepada anak non-Muslim melalui wasiat atau hibah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Menurut hemat penulis, pemberian harta warisan kepada anak non-Muslim melalui wasiat atau hibah tidak boleh melebihi tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Artinya, bagian yang diterima oleh anak non-Muslim haruslah sejalan dengan pembagian yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam (Bachtiar, 2017: 76).

Pada prinsipnya, pemberian harta warisan kepada anak non-Muslim melalui wasiat atau hibah harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris yang lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian warisan, serta mencegah terjadinya konflik di antara ahli waris. Dalam praktiknya, jika terdapat ketidaksepakatan atau perselisihan mengenai pemberian harta warisan kepada anak non-Muslim, pihak-pihak yang terlibat dapat mencari solusi melalui musyawarah atau bantuan dari ahli hukum Islam yang berkompeten. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ahmad, 2014: 19). Penerapan mekanisme pemberian harta warisan kepada anak non-Muslim melalui wasiat atau hibah dalam KHI menunjukkan adanya adaptasi hukum Islam dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Hal ini memungkinkan adanya kesempatan bagi anak non-Muslim untuk menerima bagian warisan yang mereka layakkan melalui mekanisme yang diatur dalam hukum waris Islam. Ketentuan mengenai pemberian harta warisan kepada non-Muslim juga dapat berbeda di negara-negara lain, tergantung pada hukum waris yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks hukum waris yang berlaku di negara tersebut dan memperoleh nasihat dari ahli hukum Islam atau lembaga hukum Islam yang berkompeten (Ali, 2015: 27).

Sejumlah hakim agung telah memberikan terobosan hukum dengan memberikan bagian harta waris kepada ahli waris non muslim dengan jalan wasiat wajibah. Filosofi dan pertimbangan hukum yang menjadi dasarnya adalah bahwa pemberian harta peninggalan kepada ahli waris non-muslim semata-mata demi rasa kemanusiaan dan untuk menegakan rasa keadilan. (OS. Mukhlas, 2022: 288) Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/AG/1995, merupakan putusan yang mengandung terobosan hukum dalam bidang waris, dimana berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Agung, memberikan bagian harta peninggalan kepada anak kandung yang non muslim, sama kedudukannya dengan hak anak kandung beragama Islam. Putusan tersebut selanjutnya diikuti oleh Putusan Kasasi Nomor 51/K/Ag/1999, Putusan kasasi Nomor 368 K/Ag/1999 , Putusan kasasi Nomor 16 K/AG/2010 dan Nomor 331 K/Ag/2018. Ahli waris yang pindah agama dan tidak seagama dengan Pewaris, dipertimbangkan dengan porsi bagian yang sama dengan ahli waris lainnya yang seagama dengan Pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Selain pemberian harta warisan kepada anak kandung beda agama, terdapat pula yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan bagian harta warisan kepada ayah kandung non muslim yang beda agama dengan Pewaris. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59 K/AG/2001 tanggal 8 Mei 2002 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 07/Pdt.G/2000/PTA.JK tanggal 21 Juni 2000 dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 54/Pdt.G/1999/PA.JU tanggal 13 Oktober 1999. Dalam putusan tersebut,

seorang ayah yang beragama non muslim mendapatkan hak atas harta peninggalan anaknya yang beragama Islam.

f. Musyawarah dalam Pembagian

Dalam hukum waris Islam, pembagian harta warisan biasanya didasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam fikih klasik, yang mencakup rincian bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan nash (teks hukum) dan dalil-dalil sekunder yang lain. Namun, dalam konteks hukum waris di Indonesia, terdapat pengaturan mengenai musyawarah dalam pembagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183. Pasal 183 KHI menyebutkan bahwa para ahli waris dapat melakukan musyawarah atau berunding dalam pembagian harta warisan setelah mengetahui bagian masing-masing. Hal ini berarti bahwa ahli waris memiliki kebebasan untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan dalam hal pembagian harta warisan, meskipun rasio pembagian yang semula mungkin berbeda (Muid, 2013: 65).

Dalam prakteknya, musyawarah dalam pembagian harta warisan dapat memungkinkan adanya perubahan dari pembagian awal yang ditentukan dalam fikih klasik. Contohnya, jika pembagian awalnya mengikuti perbandingan 2:1 (misalnya, dua ahli waris mendapatkan dua pertiga dan satu ahli waris mendapatkan sepertiga), melalui musyawarah, mereka dapat mencapai kesepakatan untuk mengubah pembagian menjadi 1:1 (setiap ahli waris mendapatkan separuh). Namun, penting untuk dicatat bahwa perubahan ini harus dilakukan dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat. Pengaturan mengenai musyawarah dalam pembagian harta warisan dalam KHI Pasal 183 memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi ahli waris untuk menjalin komunikasi dan mencapai kesepakatan yang adil dalam pembagian harta warisan (Abdullah, 2010).

Prinsip musyawarah ini juga sejalan dengan semangat musyawarah dan kesepakatan dalam Islam yang mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah. Namun, perlu diingat bahwa musyawarah dalam pembagian harta warisan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan hukum Islam yang mendasarinya, seperti pembagian yang telah ditetapkan oleh nash atau dalil-dalil yang jelas. Musyawarah harus dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat Islam dan dengan tetap memperhatikan hak-hak masing-masing ahli waris. Dalam praktiknya, jika terjadi ketidaksepakatan dalam musyawarah, pihak-pihak yang berselisih dapat mencari penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui bantuan ahli hukum Islam untuk memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Latif, 2015: 76).

## KESIMPULAN

Hukum kewarisan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur transfer harta benda dan properti dari satu generasi ke generasi berikutnya. Prinsip-prinsip hukum ini memberikan pedoman bagi individu dan keluarga dalam melaksanakan penyelesaian warisan serta melindungi hak-hak pewaris dan ahli waris. Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan konteks hukum di negara ini. Awalnya, Hukum Waris Islam di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip fikih

klasik yang mendasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan hadis. Namun, seiring dengan waktu, terjadi pembaruan dalam Hukum Waris Islam yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang hidup dalam keragaman etnis, budaya, dan agama. Salah satu perkembangan penting dalam Hukum Waris Islam di Indonesia adalah melalui penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sejak tahun 1991. KHI mengatur berbagai aspek hukum waris Islam yang mencakup pemisahan harta, pembagian warisan, ahli waris, wasiat, dan hibah. Pembaruan dalam Hukum Waris Islam di Indonesia juga tercermin dalam pendekatan yang lebih inklusif terhadap perempuan sebagai ahli waris. Terdapat peningkatan kesadaran dan upaya untuk memberikan hak-hak waris yang setara kepada perempuan dalam sistem hukum waris Islam. Selain itu, perkembangan hukum waris Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum positif yang ada di negara ini, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perdata, dan kebijakan pemerintah terkait hukum waris. Dalam perkembangan kontemporer, ternyata yurisprudensi mempunyai peranan penting dalam pembentukan hukum waris di Indonesia. Meskipun terdapat perkembangan dan pembaruan dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, penting untuk terus mengkaji dan memperbaharui hukum tersebut agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Muslim Indonesia yang terus berkembang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah, Amin. (2010). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Sejarah, Pembaruan, dan Tantangan*. Jurnal Hukum UI.
- Affandi, Faisal. (2005). *Analisis Terhadap Pengaturan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Yudisia.
- Ahmad, Sarwat, Dr. (2017). *Pewarisan Bagi Anak Non-Muslim dalam Hukum Waris Islam*. Jurnal Al-Ihkam, Volume 12, Nomor 1.
- Ahmad, K. A. (2014). *Pemberian Warisan kepada Ahli Waris Non-Muslim dalam Hukum Islam*. Jurnal Istinbath, Volume 1, Nomor 1.
- Ali, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia: Dari Kolonialisme sampai Globalisasi*. Gema Insani Press.
- Artha, I. G. A. P. (2018). *Pengaturan Hukum Waris Adat dan Implikasinya dalam Penerapan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media.
- Bachtiar, H. (2017). *Hukum Waris Islam: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djoyohadikusumo, H. (2007). *Hukum Waris Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Hadisumarto, A. (2017). *Sengketa Warisan dalam Perspektif Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Hendrikus. (2012). *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam terhadap Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jurnal Yudisia.
- Latif, Abdul. (2015). *Wasiat Wajibah dalam Hukum Waris Islam*. Jurnal Media Syariah.

- Kamaruddin, Syaukat. (2015). *Sejarah Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jurnal Media Syariah.
- Muid, Abdul. (2013). *Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam*. Medan: Cetakan Buku.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA (Norma Dasar, Implementasi Pembagian dan Penyelesaian Waris Perspektif Fiqh Fara'idh dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bandung: Gunung Djati Publishing, 2022
- Pratomo, A. (2019). *Hukum Kewarisan Indonesia: Perspektif Sistem Hukum Nasional*.
- Riwu, H. (2016). *Dinamika Sengketa Waris dan Implikasinya terhadap Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum.
- Romli, R. M. (2019). *Hukum Waris Islam di Indonesia: Studi Kritis atas Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Pengadilan Agama*. Jakarta: Jurnal Hukum UI.
- Saragih, M. N. (2012). *Hukum Waris dalam Tinjauan Sosiologis dan Filosofis*. Jurnal Hukum Perdata.
- Sodiki, Ahmad. (2010). *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: PT. Press.
- Soekanto, S., & Wirjono, S. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhendri, R. (2020). *Konflik Sengketa Waris dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Umiarso. (2016). *Pembaruan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam: Analisis Kritis terhadap Pembagian Harta Warisan*. Jurnal Yudisia.
- Wardani. (2017). *Pembaruan Hukum Waris Islam dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Wicaksono, A. (2020). *Sengketa Waris di Indonesia: Perspektif Hukum, Agama, dan Sosial Budaya*. Yogyakarta: Deepublish.